



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamadi Bin Alm Sokran
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 58/15 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo, RT.42/RW.11, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebun / Serabutan

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Nomor : SP.Kap/06/VI/RES.1.12/2021/Polsek tertanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Jamadi Bin Alm Sokran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **menyatakan Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" **sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel Hongkong,
 - Uang tunai sebesar Rp.370.000,-
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi C12 wama biru dengan nomor perdana telkomsel (085235282168) Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JAMADI Bin (Alm) SOKRAN pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat di Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya datang saksi SUDARTO Bin (Alm) PAING yang sebelumnya telah mengetahui jika terdakwa sering menerima setoran nomor tombokan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong lalu saksi SUDARTO Bin (Alm) PAING mengumpulkan para penombok dan menulis di sobekan kertas beserta nominal tombokan untuk menyetorkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan dari para penombok. Selain SUDARTO Bin (alm) PAING ada pula penombok lain datang langsung kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel beserta nominal tombokan sesuai keinginan penombok tersebut. Lalu terdakwa menerima nomor togel beserta uang tombokan tersebut dan terdakwa tulis di lembar kertas yang selanjutnya lembar kertas nomor tombokan berikut nominal tombokan terdakwa foto dan terdakwa kirim ke pesan Whatsapp di Hp merk Redmi C12 Warna Biru dengan nomor 085235282168 ke pesan Whatsapp Hp bandarnya dengan nomor 081333221980 yang bernama saudara JAYA (DPO). Bahwa batas waktu di tutupnya perjudian Hongkong yang terdakwa lakukan sekitar jam 21.00 sudah ditutup dan sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa menunggu nomor yang keluar judi togel Hongkong tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 WIB atau sore harinya saudara JAYA (DPO) menemui terdakwa dirumah dan mengambil uang perjudian dari penombok yang kalah dan membayar nomor tombokan yang keluar atau cocok sesuai dengan nomor yang keluar di judi togel Hongkong tersebut. Adapun nominal tombokan beserta nomor setoran judi toto gelap (togel) Hongkong tersebut ialah sebagai berikut: 96= 5 rb, 87 = 5 rb, 78 = 5 rb, 81 = 5 rb, 18 = 5 rb, 37 = 5 rb, 73 = 5 rb, 31 = 5 rb, 13 = 5 rb, 964 = 3 rb, 64 = 5 rb, 02 = 5 rb, 81 = 4 rb, 3158 = 4 rb, 158 = 4 rb, 58 = 4 rb, 52 = 4 rb, 38 = 4 rb, 75 = 8 rb, 65 = 7rb, - 65 = 7rb, 12 = 15rb, 48 = 15rb, 58 = 15rb, 648 = 7rb, 658 = 7rb, 66 = 4rb, 44 = 20rb, 22 = 20rb, 42 = 2=rb, 322 = 10rb, 15 = 7rb, 03 = 7rb, 39 = 6rb, 86 = 7rb, 786 = 3rb, 23 = 10rb, 24 = 10rb, 32 = 10rb, 31 = 10rb, 52 = 5rb, 852 = 5rb, 652 = 5rb, 6852 = 3rb, 8652 = 3rb, 25 = 15rb, 15 = 51rb, 752 = 3rb, 30 = 3rb, 330 = 3rb, 003 = 5rb, 33 = 5rb, 389 = 10rb, 89 = 10rb, 98 = 10rb, 48 = 10rb, 84 = 10rb, 44 = 10rb, 25 = 6rb, 35 = 5rb, 30 = 10rb

Adapun aturan permainan judi togel online yang terdakwa lakukan ialah apabila penombok memilih akan tombokannya sendiri kemudian setelah diputar nomor tombokan yang dipilih penombok tersebut keluar maka penombok akan menang jika cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) dari uang tombokan apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 300 (tiga ratus) dari uang tombokan dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 2000 (dua ribu) dari uang tombokan akan tetapi apabila tebakan nomor dari penombok tersebut tidak cocok atau tidak keluar maka yang menang ialah bandarnya. Dalam seminggu terdapat 7 (tujuh) kali putaran Hongkong yaitu hari senin selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, dan minggu, sifat dari perjudian toto gelap (togel) hongkong ialah untung-untungan karena nomor judi togel hongkong tersebut yang di tombok oleh penombok belum tentu keluar. Adapun omset hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dalam sehari atau setiap putarannya kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan komisi 20 (dua puluh) persen dari bandarnya setiap penyeteroran nomor togel sedangkan untuk pengecernya terdakwa kasih 10 (sepuluh) persen dari nomor togel.

Perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan dijadikan pekerjaan satu-satunya oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, datanglah saksi SISWANTO dan TEGUH WIYONO dari Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas tombokan yang bertuliskan nomor tombokan togel hongkong, uang tunai sebesar rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu buah Hp merk Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel 085235282168. Bahwa setelah diinterogasi kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 ke-1 KUHP;

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAMADI Bin (Alm) SOKRAN pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat di Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya - tidaknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya datang saksi SUDARTO Bin (Alm) PAING yang sebelumnya telah mengetahui jika terdakwa sering menerima setoran nomor tombokan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong lalu saksi SUDARTO Bin (Alm) PAING mengumpulkan para penombok dan menulis di sobekan kertas beserta nominal tombokan untuk menyetorkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan dari para penombok. Selain SUDARTO Bin (alm) PAING ada pula penombok lain datang langsung kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel beserta nominal tombokan sesuai keinginan penombok tersebut. Lalu terdakwa menerima nomor togel beserta uang tombokan tersebut dan terdakwa tulis di lembar kertas yang selanjutnya lembar kertas nomor tombokan berikut nominal tombokan terdakwa foto dan terdakwa kirim ke pesan Whatsapp di Hp merk Redmi C12 Warna Biru dengan nomor 085235282168 ke pesan Whatsapp Hp bandarnya dengan nomor 081333221980 yang bernama saudara JAYA (DPO). Bahwa batas waktu di tutupnya perjudian Hongkong yang terdakwa lakukan sekitar jam 21.00 sudah ditutup dan sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa menunggu nomor yang keluar judi togel Hongkong tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 WIB atau sore harinya saudara JAYA (DPO) menemui terdakwa di rumah dan mengambil uang perjudian dari penombok yang kalah dan membayar nomor tombokan yang keluar atau cocok sesuai dengan nomor yang keluar di judi togel Hongkong tersebut. Adapun nominal tombokan beserta nomor setoran judi toto gelap (togel) Hongkong tersebut ialah sebagai berikut:

- 96 = 5 rb, 87 = 5 rb, 78 = 5 rb, 81 = 5 rb, 18 = 5 rb, 37 = 5 rb, 73 = 5 rb, 31 = 5 rb, 13 = 5 rb, 964 = 3 rb, 64 = 5 rb, 02 = 5 rb, 81 = 4 rb, 3158 = 4 rb, 158 = 4 rb, 58 = 4 rb, 52 = 4 rb, 38 = 4 rb, 75 = 8 rb, 65 = 7rb,
- 65 = 7rb, 12 = 15rb, 48 = 15rb, 58 = 15rb, 648 = 7rb, 658 = 7rb, 66 = 4rb, 44 = 20rb, 22 = 20rb, 42 = 2=rb, 322 = 10rb, 15 = 7rb, 03 = 7rb, 39 = 6rb, 86 = 7rb, 786 = 3rb, 23 = 10rb, 24 = 10rb, 32 = 10rb, 31 = 10rb,
- 52 = 5rb, 852 = 5rb, 652 = 5rb, 6852 = 3rb, 8652 = 3rb, 25 = 15rb, 15 = 51rb, 752 = 3rb, 30 = 3rb, 330 = 3rb, 003 = 5rb, 33 = 5rb, 389 = 10rb, 89

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 10rb, 98 = 10rb, 48 = 10rb, 84 = 10rb, 44 = 10rb, 25 = 6rb, 35 = 5rb, 30 = 10rb

Adapun aturan permainan judi togel online yang terdakwa lakukan ialah apabila penombok memilih akan tombokannya sendiri kemudian setelah diputar nomor tombokan yang dipilih penombok tersebut keluar maka penombok akan menang jika cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombokan apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 300 (tiga ratus) dari uang tombokan dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 2000 (dua ribu) dari uang tombokan akan tetapi apabila tebakan nomor dari penombok tersebut tidak cocok atau tidak keluar maka yang menang ialah bandarnya. Dalam seminggu terdapat 7 (tujuh) kali putaran Hongkong yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, dan minggu, sifat dari perjudian toto gelap (togel) hongkong ialah untung-untungan karena nomor judi togel hongkong tersebut yang di tombok oleh penombok belum tentu keluar. Adapun omset hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dalam sehari atau setiap putarannya kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan komisi 20 (dua puluh) persen dari bandarnya setiap penyetoran nomor togel sedangkan untuk pengecernya terdakwa kasih 10 (sepuluh) persen dari nomor togel.

Perjudian jenis togel hongkong tersebut ditujukan untuk orang umum atau khalayak ramai dan tempat tinggal rumah terdakwa yang dilakukan sebagai tempat untuk mengepul nomor tombokan dari pada penombok dapat dikunjungi oleh khalayak umum atau masyarakat luas.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, datanglah saksi SISWANTO dan TEGUH WIYONO dari Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas tombokan yang bertuliskan nomor tombokan togel hongkong, uang tunai sebesar rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu buah Hp merk Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel 085235282168. Bahwa setelah diinterogasi kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara".

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JAMADI Bin (Alm) SOKRAN** pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **"Menggunakan kesempatan main judi"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya datang saksi SUDARTO Bin (Alm) PAING yang sebelumnya telah mengetahui jika terdakwa sering menerima setoran nomor tombokan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong lalu saksi SUDARTO Bin (Alm) PAING mengumpulkan para penombok dan menulis di sobekan kertas beserta nominal tombokan untuk menyetorkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan dari para penombok. Selain SUDARTO Bin (alm) PAING ada pula penombok lain datang langsung kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel beserta nominal tombokan sesuai keinginan penombok tersebut. Lalu terdakwa menerima nomor togel beserta uang tombokan tersebut dan terdakwa tulis di lembar kertas yang selanjutnya lembar kertas nomor tombokan berikut nominal tombokan terdakwa foto dan terdakwa kirim ke pesan Whatsapp di Hp merk Redmi C12 Warna Biru dengan nomor 085235282168 ke pesan Whatsapp Hp bandarnya dengan nomor 081333221980 yang bernama saudara JAYA (DPO). Bahwa terdakwa juga ikut melakukan perjudian togel online tersebut yang terdakwa tombok sendiri dana terdakwa ikut kirim ke saudara JAYA (DPO) tersebut. Bahwa batas waktu di tutupnya perjudian Hongkong yang terdakwa lakukan sekitar jam 21.00 sudah ditutup dan sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa menunggu nomor yang keluar judi togel Hongkong tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 WIB atau sore harinya saudara JAYA (DPO) menemui terdakwa dirumah dan mengambil uang perjudian dari penombok yang kalah dan membayar nomor tombokan yang keluar atau cocok sesuai dengan nomor yang keluar di judi togel Hongkong tersebut. Adapun nominal tombokan yang terdakwa tombok sendiri beserta nomor setoran judi toto gelap (togel) Hongkong tersebut ialah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96= 5 rb, 87 = 5 rb, 78 = 5 rb, 81 = 5 rb, 18 = 5 rb, 37 = 5 rb, 73 = 5 rb, 31 = 5 rb, 13 = 5 rb, 964 = 3 rb, 64 = 5 rb, 02 = 5 rb, 81 = 4 rb, 3158 = 4 rb, 158 = 4 rb, 58 = 4 rb, 52 = 4 rb, 38 = 4 rb, 75 = 8 rb, 65 = 7rb,
- 65 = 7rb, 12 = 15rb, 48 = 15rb, 58 = 15rb, 648 = 7rb, 658 = 7rb, 66 = 4rb, 44 = 20rb, 22 = 20rb, 42 = 2=rb, 322 = 10rb, 15 = 7rb, 03 = 7rb, 39 = 6rb, 86 = 7rb, 786 = 3rb, 23 = 10rb, 24 = 10rb, 32 = 10rb, 31 = 10rb,
- 52 = 5rb, 852 = 5rb, 652 = 5rb, 6852 = 3rb, 8652 = 3rb, 25 = 15rb, 15 = 51rb, 752 = 3rb, 30 = 3rb, 330 = 3rb, 003 = 5rb, 33 = 5rb, 389 = 10rb, 89 = 10rb, 98 = 10rb, 48 = 10rb, 84 = 10rb, 44 = 10rb, 25 = 6rb, 35 = 5rb, 30 = 10rb

Adapun aturan permainan judi togel online yang terdakwa lakukan ialah apabila penombok memilih akan tombokannya sendiri kemudian setelah diputar nomor tombokan yang dipilih penombok tersebut keluar maka penombok akan menang jika cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombokan apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 300 (tiga ratus) dari uang tombokan dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 2000 (dua ribu) dari uang tombokan akan tetapi apabila tebakan nomor dari penombok tersebut tidak cocok atau tidak keluar maka yang menang ialah bandarnya. Dalam seminggu terdapat 7 (tujuh) kali putaran Hongkong yaitu hari senin selasa, rabu, Kamis, jumat, Sabtu, dan minggu, sifat dari perjudian toto gelap (togel) hongkong ialah untung-untungan karena nomor judi togel hongkong tersebut yang di tombok oleh penombok belum tentu keluar. Adapun omset hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dalam sehari atau setiap putarannya kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, datanglah saksi SISWANTO dan TEGUH WIYONO dari Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas tombokan yang bertuliskan nomor tombokan togel hongkong, uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu buah Hp merk Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel 085235282168. Bahwa setelah diinterogasi kesemua barang tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah/pihak yang berwenang untuk **"Menggunakan kesempatan main judi"**.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan
Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SISWANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam prakteknya di duga pelaku melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN sangat meresahkan masyarakat dan di duga sering melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong selanjutnya saksi bersama petugas anggota polsek pare melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN telah di duga melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel) hongkong yang berperan sebagai pengepul judi togel Hongkong, yang sebelumnya petugas sudah mengamankan terlebih dahulu atau menangkap selaku pengecer judi togel Hongkong yang bernama Sdr SUDARTO bin PAING setelah catatan nomor togel berikut nominal tombokan sudah di setorkan ke pengepulnya;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak padana tersebut, 1 (satu) buah Handphone REDMI C 12 wama biru dengan nomer telpon 085235282168 berisi tombokan nomer togel.beserta nominal tombokan, 3 (tiga) lembar sobekan kertas wama putih yang berisi tombokan nomer togel dan nominal tombokan, Uang tunai Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa dari keterangan atau pengakuan Terdakwa bahwa peran Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN adalah berperan sebagai penerima setoran nomor tombokan judi jenis toto gelap hongkong dari pengecer;
 - Bahwa saksi menerangkan cara di duga pelaku Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN dalam praktek perjudian jenis toto gelap hongkong yang berperan sebagai penerima setoran nomor tombokan dari pengecer pertama adalah di duga pelaku Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN sudah mempunyai langganan orang yang menombok nomer ke pengecer Sdr SUDARTO bin PAING kemudian oleh Sdr SUDARTO bin PAING di rekap dan di catat di sobekan kertas dan di simpan setelah itu catatan nomor tombokan berikut nominal tombokan di setorkan ke Terdakwa SdrJAMADI Bin (Aim) SOKRAN dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



selain itu ada juga para penombok yang titip nomor tombokan yang datang sendiri ke Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN untuk memasang nomor tombokan sesuai keinginan penombok; Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN dalam praktek perjudian jenis toto gelap hongkong yang berperan sebagai penerima setoran nomor tombokan dari pengecer Sdr SUDARTO bin PAING bila ada penombok maka di tulis di sobekan kertas dengan nilai taruhan uang atau besaran jumlahnya selanjutnya disetorkan kepada pengepulpunya Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN.

- Bahwa saksi mengatakan keuntungan Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN dalam praktek perjudian jenis toto gelap tersebut bertiarap keuntungan atau omset setiap kali putaran sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan komisi sebesar 20 % dari bandarnya Sdr JAYA dari tiap penyeteroran nomor judi togel sedangkan cara mainya adalah, setelah di putar keluar nomor, bila cocok tombokanya maka penombok di nyatakan menang sedangkan bila tidak cocok dengan nomer tombokanya maka para penombok di katakan kalah dan yang menang adalah bandarnya, untuk cocok 2 (Dua) angka maka mendapatkan 60 x (Enam puluh kali) nilai tombokanya sedangkan untuk yang cocok 3 (Tiga) angka dapat 300 (tiga ratus ribu) kali dan 4 (Empat) angka mendapatkan 2000.

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian jenis toto gelap hongkong tersebut lewat hasil keterangan kedua Terdakwa di lakukan setiap hari 1 (Satu) kali putaran, jadi dalam seminggu sebanyak, 7 (Tujuh) kali putaran, yaitu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, dan Minggu dan kedua Terdakwa tersebut mengakui sudah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap Hongkong sekitar kurang lebih seminggu ini atau sekitar 10 (sepuluh hari) dan dalam perjudian jenis toto gelap hongkong tersebut bersifat untung untungan kalau tidak kalah ya menang serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN yang berperan sebagai penerima setora nomor tombokan dari pengecer untuk menentukan kalah dan menang apabila ada nomor yang di pesan penombok tersebut cocok dengan nomor yang keluar, maka penomboklah yang menang, sebaliknya apabila nomor yang di pesan penompok.maka bandarlah yang menang jadi atas dasar untung untungan;

- Bahwa saksi menerangkan pelaku Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN mengatakan bila ada penombok yang menang maka uang tersebut langsung



di bayar oleh bandarnya keesokan paginya dengan datang ke Terdakwa untuk membayarnya.

- Bahwa Perjudian jenis togel hongkong tersebut ditujukan untuk orang umum atau khalayak ramai dan tempat tinggal rumah terdakwa yang dilakukan sebagai tempat untuk mengepul nomor tombokan dari pada penombok dapat dikunjungi oleh khalayak umum atau masyarakat luas.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TEGUH WIYONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam prakteknya di duga pelaku melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN sangat meresahkan masyarakat dan di duga sering melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong selanjutnya saksi bersama petugas anggota polsek pare melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN telah di duga melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel) hongkong yang berperan sebagai pengepul judi togel Hongkong, yang sebelumnya petugas sudah mengamankan terlebih dahulu atau menangkap selaku pengecer judi togel Hongkong yang bernama Sdr SUDARTO bin PAING setelah catatan nomor togel berikut nominal tombokan sudah di setorkan ke pengepulnya;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak padana tersebut, 1 (satu) buah Handphone REDMI C 12 wama biru dengan nomer telpon 085235282168 berisi tombokan nomer togeLbeserta nominal tombokan, 3 (tiga) lembar sobekan kertas wama putih yang berisi tombokan nomer togel dan nominal tombokan, Uang tunai Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa dari keterangan atau pengakuan Terdakwa bahwa peran Sdr.JAMADI Bin (Aim) SOKRAN adalah berperan sebagai penerima setoran nomor tombokan judi jenis toto gelap hongkong dari pengecer.

- Bahwa saksi menerangkan cara di duga pelaku Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN dalam praktek perjudian jenis toto gelap hongkong yang berperan sebagai penerima setoran nomor tombokan dari pengecer pertama adalah di duga pelaku Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN sudah mempunyai langganan



orang yang menombok nomer ke pengecer Sdr SUDARTO bin PAING kemudian oleh Sdr SUDARTO bin PAING di rekap dan di catat di sobekan kertas dan di simpan setelah itu catatan nomor tombokan berikut nominal tombokan di setorkan ke Terdakwa SdrJAMADI Bin (Alm) SOKRAN dan selain itu ada juga para penombok yang titip nomor tombokan yang datang sendiri ke Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN untuk memasang nomor tombokan sesuai keinginan penombok;

- Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN dalam praktek perjudian jenis toto gelap hongkong yang berperan sebagai penerima setoran nomor tombokan dari pengecer Sdr. SUDARTO bin PAING bila ada penombok maka di tulis di sobekan kertas dengan nilai taruhan uang atau besaran jumlahnya selanjutnya disetorkan kepada pengepulpunya Sdr. JAMADI Bin (Alm) SOKRAN;

- Bahwa saksi mengatakan keuntungan Terdakwa Sdr.JAMADI Bin (Alm) SOKRAN dalam praktek perjudian jenis toto gelap tersebut berharap keuntungan atau omset setiap kali putaran sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan komisi sebesar 20 % dari bandarnya Sdr JAYA dari tiap penyeteroran nomor judi togel sedangkan cara mainnya adalah, setelah di putar keluar nomor, bila cocok tombokanya maka penombok di nyatakan menang sedangkan bila tidak cocok dengan nomer tombokanya maka para penombok di katakan kalah dan yang menang adalah bandarnya, untuk cocok 2 (Dua) angka maka mendapatkan 60 x (Enam puluh kali) nilai tombokanya sedangkan untuk yang cocok 3 (Tiga) angka dapat 300 (tiga ratus ribu) kali dan 4 (Empat) angka mendapatkan 2000;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjudian jenis toto gelap hongkong tersebut lewat hasil keterangan kedua Terdakwa di lakukan setiap hari 1 (Satu) kali putaran, jadi dalam seminggu sebanyak, 7 (Tujuh) kali putaran, yaitu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, dan Minggu dan kedua Terdakwa tersebut mengakui sudah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap Hongkong sekitar kurang lebih seminggu ini atau sekitar 10 (sepuluh hari) dan dalam perjudian jenis toto gelap hongkong tersebut bersifat untung untungan kalau tidak kalah ya menang serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa Sdr. JAMADI Bin (Alm) SOKRAN yang berperan sebagai penerima setora nomor tombokan dari pengecer untuk menentukan kalah dan menang apabila ada nomor yang



di pesan penombok tersebut cocok dengan nomor yang keluar, maka penomboklah yang menang, sebaliknya apabila nomor yang di pesan penompok.maka bandarlah yang menang jadi atas dasar untung untungan.

- Bahwa saksi menerangkan pelaku Sdr. JAMADI Bin (Alm) SOKRAN mengatakan bila ada penombok yang menang maka uang tersebut langsung di bayar oleh bandarnya keesokan paginya dengan datang ke Terdakwa untuk membayarnya.
- Bahwa Perjudian jenis togel hongkong tersebut ditujukan untuk orang umum atau khalayak ramai dan tempat tinggal rumah terdakwa yang dilakukan sebagai tempat untuk mengepul nomor tombokan dari pada penombok dapat dikunjungi oleh khalayak umum atau masyarakat luas.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUDARTO Bin (Alm) Paing, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan dan mengakui telah tertangkap tangan Pada hari Rabu Tanggal 09 juni 2021 sekira jam 20.30 tepatnya di tepi jalan Dsn Tertek Ds.ertek kec.Pare Kab. Kediri;
- Bahwa saksi menerangkan dalam praktek perjudian dengan jenis perjudian judi "Toto gelap hongkong;
- Bahwa didalam perjudian tersebut saksi mengakui berperan sebagai penerima tombokan perjudian jenis toto gelap Hongkong dari penombok;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di tangkap oleh petugas polisi Terdakwa habis menyetorkan tombokan togel dari para penombok ke pengepulnya Sdr. JAMADI Bin (Alm) SAKRAN Jin Letjen suntoyo Kel/Kec.Pare Kab.Kediri dan sebelumnya saksi juga habis menerima tombokan judi togel dari para penombok dan tidak lama kemudian saksi di tangkap oleh petugas dari polsek pare sedangkan untuk barang bukti saksi tidak membawanya karena semua catatan titipan dari para penombok langsung Terdakwa berikan kepada pengepulnya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut saksi menerangkan melakukan pejudian dengan cara menerima titipan tombokan perjudian jenis Toto gelap Hongkong dari para penombok dengan nilai minimal sejumlah uang Rp 3000 (tiga ribu rupiah) atau maksimal Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya para penombok menulis sendiri di sobekan kertas dengan sejumlah uang taruhnya setelah itu saksi terima kemudian oleh saksi di setorkan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 Wib di rumah pengepulpunya Sdr. JAMADI Bin (Alm) SAKRAN Jin Letjen suntoyo Kel/Kec.Pare Kab.Kediri setelah itu oleh saksi pulang atau kembali ke rumah;

- Bahwa saksi mengatakan aturan permainan perjudian jenis toto Hongkong yang di lakukan oleh saksi mendompleng dari negara HONGKONG dan saksi mendapatkan 10 % dari pengepulpunya tiap penyeteran nomor togel;

- Bahwa saksi mengatakan dalam aturan permainan penombok bebas memilih akan tombokanya sendiri, kemudian setelah di putar keluar nomer, bila tebakan cocok maka penombok akan menang, dengan hitungan kalau cocok 2 (Dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 kali (Enam puluh kali) dari uang tombokan, sedangkan bila cocok 3 (Tiga) angka dapat 300 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (Empat) angka mendapatkan 2000 (Dua ribu) kali dari nilai tombokan tersebut. Saksi mengatakan bila penombok judi togel tersebut menang oleh saksi di suruh mengambil ke pengepulpunya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong di lakukan kurang lebih 1 (satu) minggu dan dalam setiap putaran permainan judi jenis toto gelap hongkong dalam sehari sebanyak satu kali dan seminggu tujuh kali putaran yaitu hari Senin,Selasa,Rabu, Kamis,Jumat Sabtu dan Minggu;

- Bahwa saksi mengatakan rata rata pendapatan dalam setiap putaran perjudian jenis toto gelap Hongkong antara sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksud tujuan adalah untung - untungan kalau tidak kalah ya menang serta dalam pejudian jenis Toto gelap Hongkong yang di lakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwajib.

- Bahwa perjudian jenis togel hongkong tersebut ditujukan untuk orang umum atau khalayak ramai dan tempat tinggal rumah terdakwa yang dilakukan sebagai tempat untuk mengepul nomor tombokan dari pada penombok dapat dikunjungi oleh khalayak umum atau masyarakat luas;

- Bahwa judi togel hongkong tersebut hanya sebagai pekeijaan sampingan terdakwa, bukan pekerjaan utama terdakwa

- Bahwa Adapun nominal tombokan beserta nomor setoran judi toto gelap (togel) Hongkong tersebut ialah sebagai berikut:

- 96= 5 rb, 87 = 5 rb, 78 = 5 rb, 81 = 5 rb, 18 = 5 rb, 37 = 5 rb, 73 = 5 rb, 31 = 5 rb, 13 = 5 rb, 964 = 3 rb, 64 = 5 rb, 02 = 5 rb, 81 = 4 rb, 3158 = 4 rb, 158 = 4 rb, 58 = 4 rb, 52 = 4 rb, 38 = 4 rb, 75 = 8 rb, 65 = 7rb,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 = 7rb, 12 = 15rb, 48 = 15rb, 58 = 15rb, 648 = 7rb, 658 = 7rb, 66 = 4rb, 44 = 20rb, 22 = 20rb, 42 = 2rb, 322 = 10rb, 15 = 7rb, 03 = 7rb, 39 = 6rb, 86 = 7rb, 786 = 3rb, 23 = 10rb, 24 = 10rb, 32 = 10rb, 31 = 10rb,
- 52 = 5rb, 852 = 5rb, 652 = 5rb, 6852 = 3rb, 8652 = 3rb, 25 = 15rb, 15 = 51rb, 752 = 3rb, 30 = 3rb, 330 = 3rb, 003 = 5rb, 33 = 5rb, 389 = 10rb, 89 = 10rb, 98 = 10rb, 48 = 10rb, 84 = 10rb, 44 = 10rb, 25 = 6rb, 35 = 5rb, 30 = 10rb;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah tertangkap tangan Pada hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib, tepatnya di di rumah saksi Jin Letjen suntoyo Kel/Kec.Pare Kab.Kediri;
- Bahwa didalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima setoran tombokan judi jenis toto gelap Hongkong.dari pelaku Sdr. SUDARTO bin PAING;
- Bahwa Terdakwa Mengatakan pada saat di tangkap oleh petugas polsek, saksi sedang berada di rumah setelah menerima setoran nomer togel dari pengecer Sdr SUDARTO yang kemudian oleh saksi di tulis nomor tombokan berikut nominal tombokan di 3 (tiga) lembar kertas sobekan wama putih kemudian esoknya rencana akan di kirim ke Bandarnya.namun belum sempat di setorkan saksi sudah di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis toto hongkong antara lain 1 (Satu) buah Handphone merk READM1 C12 wama biru dengan nomer perdana telkomsel (085235282168) yang di dalam HP tersebut ada kiriman foto whatshap setoran nomer judi toto gelap Hongkong ke bandarnya Sdr JAYA dan saksi tidak menegetahui alamat rumahnya yang di gunakan saksi untuk melakukan perjudian toto gelap hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pelaku Sdr SUDARTO bin PAING mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari tiap penyetoran nomor tombokan yang di dapat dari Terdakwa sedangkan Terdakwa dapat komisi dari bandarnya Sdr jaya sebesar 20 % tiap penyetoran nomor togel hongkong;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong dengan Sdr SUDARTO bin PAING sebagai pengecernya atau orang yang menerima setoran dari para penombok cara Terdakwa dalam permainan judi toto gelap hongkong setelah menerima setoran nomor tombokan berikut uang tombokan dari pengecer togel Hongkong Sdr. SUDARTO selanjutnya nomor tombokan beserta nominal tombokan oleh Terdakwa di tulis di sobekan kertas 3 lembar kertas wama putih setelah itu nomor tombokan berikut nominal tombokan kemudian oleh Terdakwa foto dan kirim melalui HP merk readmi C12 wama biru dengan nomer 085235282168 ke HP bandarnya dengan nomer 081333221980 yang bernama JAYA alamat tidak tahu. Sebelum batas waktu pengeluaran perjudian hongkong sekitar jam 21.00 Wib tutup kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa di datangi oleh petugas polsek pare dan dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone READMI C 12 warna Biru dengan nomer telpon 085235282168 yang di dalam HP tersebut berisikan foto 3 (tiga) lembar sobekan kertas wama putih yang berisi tombokan nomer togel beserta nominal tombokan yang Terdakwa kirim ke bandarnya Sdr JAYA serta di dalam rumah petugas mendapati 3 (tiga) lembar sobekan kertas wama putih yang berisi tombokan nomer togel beserta nominal tombokan dan uang sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di ramah saksi dan semua merupakan alat permainan perjudian dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui Mengirim foto whatshap setoran nomer judi toto gelap Hongkong beserta nominal tombokan ke saudara JAYA, dan Pada saat saya di tangkap oleh petugas, mendapati HP Terdakwa yang berisikan setoran, nomer judi toto gelap hongkong beserta nominal tombokan ke bandarnya Sdr JAYA sebagai berikut:
 - 96= 5 rb, 87 = 5 rb, 78 = 5 rb, 81 = 5 rb, 18 = 5 rb, 37 = 5 rb, 73 = 5 rb, 31 = 5 rb, 13 = 5 rb, 964 = 3 rb, 64 = 5 rb, 02 = 5 rb, 81 = 4 rb, 3158 = 4 rb, 158 = 4 rb, 58 = 4 rb, 52 = 4 rb, 38 = 4 rb, 75 = 8 rb, 65 = 7rb,
 - 65 = 7rb, 12 = 15rb, 48 = 15rb, 58 = 15rb, 648 = 7rb, 658 = 7rb, 66 = 4rb, 44 = 20rb, 22 = 20rb, 42 = 2=rb, 322 = 10rb, 15 = 7rb, 03 = 7rb, 39 = 6rb, 86 = 7rb, 786 = 3rb, 23 = 10rb, 24 = 10rb, 32 = 10rb, 31 = 10rb,
 - 52 = 5rb, 852 = 5rb, 652 = 5rb, 6852 = 3rb, 8652 = 3rb, 25 = 15rb, 15 = 51rb, 752 = 3rb, 30 = 3rb, 330 = 3rb, 003 = 5rb, 33 = 5rb, 389 = 10rb, 89 = 10rb, 98 = 10rb, 48 = 10rb, 84 = 10rb, 44 = 10rb, 25 = 6rb, 35 = 5rb, 30 = 10rb

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa aturan permainan judi jenis toto Hongkong yang di lakukan oleh saksi adalah penombok memilih akan tombokkannya sendiri, kemudian setelah diputar keluar nomor. Bila tebakan cocok maka penombok akan menang. Dengan hitungan kalau cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombakan, bila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 300 (tiga ratus) dari uang tombakan dan cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 2000 (dua ribu) dari uang tombakan, akan tetapi bila tebakan tidak cocok maka yang menang adalah saksi sebagai bandarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Sdr SUDARTO bin PAING melakukan perjudian online jenis toto gelap Hongkong di lakukan kurang lebih 1 (satu) minggu dan dalam setiap putaran permainan judi jenis toto gelap hongkong dalam sehari sebanyak satu kali dan seminggu tujuh kali putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum,at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Sdr SUDARTO bin PAING melakukan pejudian jenis Toto gelap Hongkong adalah berharap komisi 10 % dari tiap penyetoran nomor togel hongkong ke Terdakwa dan besarnya uang tombakan nomer judi jenis Toto gelap Hongkong yang Terdakwa dapatkan dalam sehari kurang lebih 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan hasi uang dari pejudian tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari serta sifat dari permainan judi Toto gelap Hongkong yang di lakukan Terdakwa dan Sdr SUDARTO bin PAING adalah untung untungan kalau tidak menang ya kalah dan belum / tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Menerangkan bahwa pada saat di tangkap tersebut saksi sedang selesai menerima setoran tombakan dari penombok dan pengecer Sdr SUDARTO bin PAING dan pada saat saksi di tangkap petugas berhasil menyita barang bukti yang ada kaitanya dengan permainan perjudian jenis toto gelap Hongkong berupa 1 (Satu) buah Handphone merk READMI C12 wama biru dengan nomer perdana telkomsel 085235282168 serta 3 (tiga) lembar sobekan kertas wama putih yang berisi tombakan nomer togel dan nominal tombakan uang tunai Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah di hukum dan menerangkan telah melakukan praktek pejudian Toto gelap Hongkong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel Hongkong;
2. Uang tunai sebesar Rp.370.000,-;
3. 1 (satu) buah HP merek Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel (085235282168);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penerima setoran judi Toto Gelap Hongkong bersama pelaku SUDARTO Bin Paing;
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis toto hongkong antara lain . 1 (Satu) buah Handphone merk READMI C12 warna biru dengan nomer perdana telkomsel 085235282168 yang di dalam HP tersebut ada kiriman foto whatsapp setoran nomer judi toto gelap Hongkong ke bandarnya Sdr JAYA dan saksi tidak menegetahui alamat rumahnya yang di gunakan saksi untuk melakukan perjudian toto gelap hongkong;
3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pelaku Sdr SUDARTO bin PAING mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari tiap penyetoran nomor tombokan yang di dapat dari Terdakwa sedangkan Terdakwa dapat komisi dari bandarnya Sdr jaya sebesar 20 % tiap penyetoran nomor togel hongkong;
4. Bahwa benar terdakwa **JAMADI Bin (Alm) SOKRAN** pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat di Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***
5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk ***“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan***

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

6. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, datanglah saksi SISWANTO dan TEGUH WIYONO dari Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas tombokan yang bertuliskan nomor tombokan togel hongkong, uang tunai sebesar rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu buah Hp merk Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel 085235282168. Bahwa setelah diinterogasi kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah/pihak yang berwenang untuk **“Menggunakan kesempatan main judi”** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr



Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata '*barang siapa*' selalu diartikan sebagai orang yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang diancam pidana dalam undang-undang. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelas terungkap bahwa rumusan "*barang siapa*" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan dan identitasnya termuat berkas serta telah Majelis Hakim tanyakan lalu dibenarkan oleh Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Selama di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa **JAMADI BIN ALM SOKRAN** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa **JAMADI BIN ALM SOKRAN** dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian, "unsur barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara



Mengingat bahwa Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan dan adapun dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti *harvia* sebagai menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, maka kesengajaan dikatakan ada apabila ada suatu kehendak atau adalah suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu yang disebut dalam rumusan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan MvT menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja, selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Mengingat bahwa apa yang dimaksud dengan menawarkan yaitu menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain ikut dalam permainan judi tersebut. Sedangkan memberikan kesempatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan suatu peluang. Peluang yang dimaksud disini ialah peluang untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian togel online tersebut. Menawarkan kesempatan di sini judi dapat diartikan si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu;

Mengingat unsur khalayak umum dapat diartikan masyarakat yang ramai/umum/masyarakat publik. Bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum disini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Sedangkan untuk bermain judi dapat diartikan dengan mengacu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala



pertaruhan lainnya. Sedangkan menurut R. SOESILO menerangkan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan keuntungan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa yang masuk ke dalam "hazardsper ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "hazardsper ialah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, tombola dan termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Perbuatan tersebut tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.;

Mengingat awalnya datang saksi SUDARTO Bin (Aim) PAING yang sebelumnya telah mengetahui jika terdakwa sering menerima setoran nomor tombokan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong lalu saksi SUDARTO Bin (Aim) PAING mengumpulkan para penombok dan menulis di sobekan kertas beserta nominal tombokan untuk menyetorkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan dari para penombok. Selain SUDARTO Bin (aim) PAING ada pula penombok lain datang langsung kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel beserta nominal tombokan sesuai keinginan penombok tersebut. Lalu terdakwa menerima nomor togel beserta uang tombokan tersebut dan terdakwa tulis di lembar kertas yang selanjutnya lembar kertas nomor tombokan berikut nominal tombokan terdakwa foto dan terdakwa kirim ke pesan Whatsapp di Hp merk Redmi C12 Wama Biru dengan nomor 085235282168 ke pesan Whatsapp Hp bandarnya dengan nomor 081333221980 yang bernama saudara JAYA (DPO). Bahwa batas waktu di tutupnya perjudian Hongkong yang terdakwa lakukan sekitar jam 21.00 sudah ditutup dan sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa menunggu nomor yang keluar judi togel Hongkong tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 WIB atau sore harinya saudara JAYA (DPO) menemui terdakwa dirumah dan mengambil uang perjudian dari penombok yang kalah dan membayar nomor tombokan yang keluar atau cocok sesuai dengan nomor yang keluar di judi togel Hongkong tersebut. Adapun nominal tombokan beserta nomor setoran judi toto gelap (togel) Hongkong tersebut ialah sebagai berikut:

- 96= 5 rb, 87 = 5 rb, 78 = 5 rb, 81 = 5 rb, 18 = 5 rb, 37 = 5 rb, 73 = 5 rb, 31 = 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rb, 13 = 5 rb, 964 = 3 rb, 64 = 5 rb, 02 = 5 rb, 81 = 4 rb, 3158 = 4 rb, 158 = 4 rb, 58 = 4 rb, 52 = 4 rb, 38 = 4 rb, 75 = 8 rb, 65 = 7rb, - 65 = 7rb, 12 = 15rb, 48 = 15rb, 58 = 15rb, 648 = 7rb, 658 = 7rb, 66 = 4rb, 44 = 20rb, 22 = 20rb, 42 = 2=rb, 322 = 10rb, 15 = 7rb, 03 = 7rb, 39 = 6rb, 86 = 7rb, 786 = 3rb, 23 = 10rb, 24 = 10rb, 32 = 10rb, 31 = 10rb,- - 52 = 5rb, 852 = 5rb, 652 = 5rb, 6852 = 3rb, 8652 = 3rb, 25 = 15rb, 15 = 51 rb, 752 = 3rb, 30 = 3rb, 330 = 3rb, 003 = 5rb, 33 = 5rb, 389 = 10rb, 89 = 10rb, 98 = 10rb, 48 = 10rb, 84 = 10rb, 44 = 10rb, 25 = 6rb, 35 = 5rb, 30 = 10rb

Mengingat, adapun aturan permainan judi togel online yang terdakwa lakukan ialah apabila penombok memilih akan tombokannya sendiri kemudian setelah diputar nomor tombokan yang dipilih penombok tersebut keluar maka penombok akan menang jika cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombokan apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 300 (tiga ratus) dari uang tombokan dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 2000 (dua ribu) dari uang tombokan akan tetapi apabila tebakan nomor dari penombok tersebut tidak cocok atau tidak keluar maka yang menang ialah bandarnya. Dalam seminggu terdapat 7 (tujuh) kali putaran Hongkong yaitu hari senin selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, dan minggu, sifat dari perjudian toto gelap (togel) hongkong ialah untung-untungan karena nomor judi togel hongkong tersebut yang di tombok oleh penombok belum tentu keluar. Adapun omset hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dalam sehari atau setiap putarannya kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan komisi 20 (dua puluh) persen dari bandarnya setiap penyetoran nomor togel sedangkan untuk pengecernya terdakwa kasih 10 (sepuluh) persen dari nomor togel;

Mengingat, perjudian jenis togel hongkong tersebut ditujukan untuk orang umum atau khalayak ramai dan tempat tinggal rumah terdakwa yang dilakukan sebagai tempat untuk mengepul nomor tombokan dari pada penombok dapat dikunjungi oleh khalayak umum atau masyarakat luas;

Mengingat, Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, datanglah saksi SISWANTO dan TEGUH WIYONO dari Pihak Kepolisian melakukan pengegedahan dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas tombokan yang bertuliskan nomor tombokan togel hongkong, uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu buah Hp merk Redmi C12 wama biru dengan nomor perdana telkomsel 085235282168. Bahwa setelah diintrogasi kesemua barang bukti tersebut diakui milik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa;

Mengingat, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk *"menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"*

Dengan demikian, "unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, kami yakin bahwa Terdakwa SUDARTO BIN ALM PAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM.-

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN sehingga sudah selayaknya Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN terbukti melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan pidana, maka terhadap Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN harus dijatuhkan pidana.

Bahwa masa penangkapan dan penahanan harus diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN dijatuhkan pidana.

Bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, karena terbukti maka terhadap Terdakwa JAMADI BIN ALM SOKRAN dibebankan membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel Hongkong dan 1 (satu) buah HP merek Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel (085235282168), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMADI BIN SOKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JAMADI BIN SOKRAN dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel Hongkong, v' Uang tunai sebesar Rp.370.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek Redmi C12 warna biru dengan nomor perdana telkomsel (085235282168)

Agar digunakan dalam pembuktian perkara JAMADI BIN ALM SOKRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H. Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPARMAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27